

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
(SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah :

Nama : **Wisnu Agus Suciato**  
Jabatan : Pemilik  
Alamat : Perum GPAA Blok B 22 RT 007 RW 012 Desa Sindangpakuon Kec. Cimanggung  
Kabupaten Sumedang  
NIK : 3211140308800022 an. Wisnu Agus Suciato  
NPWP : 14.375.238.4-444.000 an. Wisnu Agus Suciato

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan :

Jenis usaha/kegiatan : Ruko (2 Unit Ruko dan Rumah Tinggal)  
Lokasi kegiatan : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung  
Koordinat Lokasi : Lat. -6.963872°S Long. 107.798001°E (ketinggian lokasi 677 m Dpl)  
Status tanah : Hak milik  
Skala kegiatan :  
1. Luas lahan : ± 407 m<sup>2</sup> (luas bangunan 155 m<sup>2</sup>, RTH 45 m<sup>2</sup>, lahan parkir 207 m<sup>2</sup>)  
2. Luas bangunan : 315 m<sup>2</sup> (lantai bawah 155 m<sup>2</sup>, lantai atas 160 m<sup>2</sup>)  
3. Jumlah tenaga kerja : 2 orang  
4. Sumber air bersih : air tanah dangkal  
5. Fasilitas perusahaan : lahan parkir, Toko, Toilet (2 Unit Ruko dan Rumah Tinggal)

Dokumen administrasi yang dimiliki :

1. Surat Informasi Tata Ruang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPSTP) No. 503/175/VI-DPMPSTP/2019 tanggal 28 Juni 2019 untuk pembangunan Ruko atas nama Wisnu Agus Suciato. Sesuai pasal 100 Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bandung tahun 2016 – 2036 kegiatan pembangunan Ruko pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dapat **diperbolehkan**.
2. Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal surat ukur 25 Juni 1996 atas nama pemegang hak Wisnu Agus Suciato, dengan luas tanah ± 407 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung.
3. Surat pernyataan persetujuan tetangga Jl. Raya Rancaekek Desa Linggar Kecamatan Rancaekek yang diketahui oleh Kepala Desa Linggar, Reg. No : 593.5/184.UM/VI/2019 tanggal 14 juni 2019.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat kegiatan operasional kegiatan Ruko, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Kami bersedia melaksanakan hal-hal sebagai berikut
  - a. Tidak menghasilkan air limbah produksi dan limbah B3 yang dibuang ke lingkungan.
  - b. Mengutamakan penduduk setempat sebagai tenaga kerja dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa setempat.
  - c. Melaksanakan konsolidasi pada masyarakat sebelum dan sesudah beroperasinya kegiatan.
  - d. Membatasi waktu operasional toko/mobilitas kendaraan pengangkut sampai jam 17.00 WIB (jam 5 sore), atau sesuai kesepakatan dengan warga sekitar
  - e. Tidak melaksanakan kegiatan selain kegiatan Ruko pada bangunan seluas 315 m<sup>2</sup> (dua lantai)
3. Kami bersedia dipantau oleh instansi lingkungan hidup (DLH Kabupaten Bandung) dan instansi yang berwenang lainnya.
4. Apabila terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria (salah satu atau lebih), berupa :
  - a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dan/atau;
  - b. Penambahan kapasitas, dan/atau;
  - c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, dan/atau;
  - d. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan, dan/atau;
  - e. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan, dan/atau;
  - f. Timbulnya dampak baru, dan/atau dampak negatif kegiatan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam SPPL, dan/atau;
  - g. Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan dan/atau;
  - h. Perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dan/atau;
  - i. Perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Maka kami akan menyusun dokumen lingkungan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Apabila SPPL ini mengandung hal-hal yang tidak benar (palsu, salah cetak, tidak legal, dll) maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku
6. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pernyataan tersebut diatas, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lainnya, maka kami bersedia untuk menanggulangi dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Segala sesuatu yang timbul akibat terbitnya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) ini menjadi tanggung jawab saya (**Wisnu Agus Suciato**).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rancaekek, 15 Juli 2019

Yang Menyatakan,



**Wisnu Agus Suciato**  
Pemilik

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	:	667/237 -SPPL /DUH
Tanggal	:	17 Juli 2019
Penerima	:	an.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG Kepala Bidang Tata Lingkungan  ITA PURWANTI,ST,MIL. NIP.196903141998032006

Diperiksa sebagai tindak lanjut :

1. Surat dari Wisnu Agus Suciato, 5 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan
2. Disposisi No. 667/2205 tanggal 08 Juli 2019
3. Verifikasi Lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tanggal 10 Juli 2019
4. Kelengkapan berkas, tanggal 11 Juli 2019.

Lampiran SPPL nomor : 667/237 - SPPL /DUH  
 Tanggal : 17 Juli 2019

**UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nama pemrakarsa : Wisnu Agus Suciarto  
 Jenis kegiatan : Ruko  
 Lokasi kegiatan : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung

No	Jenis Dampak Lingkungan Dan Sumer Dampak	Pengelolaan Lingkungan hidup	Pemantauan Lingkungan hidup
1	2	3	4
<b>Tahap konstruksi</b>			
1.	Gangguan Kelancaran lalu lintas akibat mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan kegiatan mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material konstruksi pada jam sibuk.</li> <li>Tidak menggunakan badan jalan umum (Jalan Raya Rancaekek) sebagai lokasi parkir kendaraan pengangkut</li> <li>Pemasangan rambu-rambu seperti warning light di sekitar tapak proyek.</li> <li>Menempatkan petugas pada akses keluar masuk tapak proyek untuk mengatur kendaraan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau waktu pelaksanaan mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material</li> <li>Memantau lokasi parkir kendaraan pengangkut</li> <li>Memantau keberadaan rambu-rambu lalu lintas di sekitar tapak proyek</li> <li>Memantau kegiatan pengaturan lalu lintas oleh petugas pada akses keluar masuk tapak proyek</li> </ul>
2.	Kerusakan jalan dan pengotoran jalan akibat mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian jenis kendaraan pengangkut alat dan material dengan tonase jalan yang dilalui untuk mencegah kerusakan jalan</li> <li>Menutup bak kendaraan pengangkut material untuk mencegah cecean material agar tidak mengotori jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesesuaian jenis kendaraan dengan kelas jalan yang dilewati</li> <li>Memantau penutup bak kendaraan pengangkut dan cecean material di jalan</li> </ul>
3.	Gangguan lingkungan (getaran, dan kebisingan) akibat kegiatan mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material, dan kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan jadwal pengiriman alat dan material (dilakukan tidak pada saat jam sibuk)</li> <li>Pemilihan kendaraan dan alat berat yang digunakan adalah kendaraan yang lulus uji emisi, serta mensyaratkan pemeliharaan kendaraan.</li> <li>Membatasi kecepatan kendaraan dilokasi tertentu dimana ada pemukiman di tepi jalan.</li> <li>Pengaturan jadwal pelaksanaan konstruksi bangunan agar dilakukan pada saat siang hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau jadwal pengiriman alat dan material</li> <li>Memantau jenis kendaraan dan alat berat yang lulus uji emisi</li> <li>Memantau kecepatan kendaraan pengangkut</li> <li>Memantau jadwal pelaksanaan konstruksi</li> </ul>
4.	Peningkatan Air Larian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat saluran drainase yang memadai untuk menyalurkan air hujan dari tapak hingga badan air penerima.</li> <li>Membersihkan saluran drainase lingkungan</li> <li>Membuat minimal 1 (satu) Sumur Resapan (SR) yang terkoneksi dengan setiap talang air hujan dan membuat paling sedikit 5 (lima) Lubang Resapan Biopori (LRB) yang ditempatkan di saluran drainase, area parkir dan Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kelancaran air di saluran drainase setiap hari hujan</li> <li>Memantau kebersihan saluran drainase lingkungan</li> <li>Memantau keberadaan dan fungsi SR dan LRB</li> </ul>

No	Jenis Dampak Lingkungan Dan Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan hidup	Pemantauan Lingkungan hidup
1	2	3	4
		<p>Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menanam dan memelihara tanaman penghijauan berperakaran dalam dan kuat pada RTH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau keberadaan dan fungsi tanaman penghijauan</li> </ul>
<b>Tahap operasional</b>			
1.	Penurunan kualitas air permukaan akibat air limbah domestik dari kegiatan domestik pegawai Ruko.	Menyalurkan air limbah domestik ke tangki septik yang dilengkapi dengan system resapan dan persyaratan teknis berdasarkan SNI No.03-2398-1991 dan SNI No.03-2398-2002, dengan jumlah dan kapasitas yang memadai	Memeriksa tangki septik secara periodik untuk menghindari luapan.
2.	<p>Gangguan kebersihan dan estetika lingkungan, akibat:</p> <p>a. Timbulan limbah padat domestik pegawai Ruko.</p> <p>b. Timbulan limbah padat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilah limbah padat domestik (sampah domestik) dalam tong sampah terpilah 3 warna, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merah : untuk sampah metal-kaca</li> <li>- Kuning : untuk sampah anorganik.</li> <li>- Hijau : untuk sampah organik.</li> </ul> </li> <li>Melakukan pengomposan pada sampah organik</li> <li>Berkoordinasi dengan petugas sampah residu di lingkungan setempat untuk pengangkutan selanjutnya.</li> <li>Mengelola limbah padat berupa kertas, tali rafia, dengan cara dikumpulkan sementara di area pengumpulan, selanjutnya dijual ke pengumpul barang bekas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau volume timbulan sampah dan pemilahan sampah</li> <li>Memantau pengomposan sampah organik</li> <li>Memantau pengangkutan sampah residu oleh petugas pengangkut sampah.</li> <li>Memantau volume timbulan limbah padat dan memantau pelaksanaan pengangkutan limbah padat oleh pengumpul barang bekas.</li> </ul>
3.	Penurunan kualitas udara akibat gas dan debu dari kegiatan mobilitas kendaraan pegawai serta lalu lintas kendaraan pada ruas Jl. Raya Rancaekek (depan lokasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menanam dan memelihara tanaman perdu atau tanaman yang permukaan daunnya berbulu yang ditempatkan di media tong/pot.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman penghijauan secara rutin.</li> <li>Memantau kondisi dan pertumbuhan tanaman penghijauan.</li> </ul>
4.	Peningkatan air larian (run-off) akibat adanya tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoperasikan, dan memelihara paling sedikit 1 (satu) buah sumur resapan air hujan (SR) yang penempatannya terintegrasi dengan talang air hujan pada bangunan.</li> <li>Mengoperasikan dan memelihara lubang resapan biopori (LRB) paling sedikit 5 (lima) buah yang ditempatkan di RTH</li> <li>Membersihkan dan memelihara talang air hujan dan saluran drainase yang ada di depan lokasi secara periodik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau fungsi dan kelaikan sumur resapan air hujan, agar selalu berfungsi dengan baik terutama pada musim hujan.</li> <li>Memantau fungsi dan kelaikan LRB, agar selalu berfungsi dengan baik terutama pada musim hujan.</li> <li>Memantau kebersihan dan kelancaran aliran talang air hujan dan saluran drainase secara rutin.</li> <li>Memantau genangan air di lokasi kegiatan.</li> </ul>

No	Jenis Dampak Lingkungan Dan Sumer Dampak	Pengelolaan Lingkungan hidup	Pemantauan Lingkungan hidup
1	2	3	4
5.	Peningkatan potensi bahaya kebakaran pada bangunan, akibat penggunaan jaringan listrik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan peralatan proteksi kebakaran (APAR) diruangan gudang dan jumlah yang memadai, serta dapat dijangkau dan difungsikan setiap saat.</li> <li>• Melakukan perawatan kabel-kabel listrik dan peralatan yang menggunakan listrik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa keberadaan, kelengkapan dan kelayakan pakai alat pemadam kebakaran.</li> <li>• Memeriksa jaringan listrik dan fungsi peralatan listrik.</li> </ul>
6.	Gangguan arus lalu lintas akibat kegiatan mobilitas kendaraan pegawai, pengunjung Ruko.	Menempatkan tukang parkir untuk mengendalikan / mengatur kendaraan yang keluar masuk lokasi,, diakses jalan masuk lokasi pada ruas Jl. Raya Rancaekek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau keberadaan tukang parkir yang mengendalikan kendaraan keluar masuk lokasi.</li> <li>• Memantau kondisi arus lalu lintas di sekitar jalan masuk lokasi.</li> </ul>

Rancaekek, 15 Juli 2019


Yang Menyatakan,




**Wisnu Agus Sucianto**

Pemilik

## DIAGRAM ALIR KEGIATAN TAHAP KONTRUKSI RUKO




## DIAGRAM ALIR KEGIATAN TAHAP OPERASIONAL RUKO



# LAY OUT KEGIATAN RUKO


Lokasi : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung

## LANTAI BAWAH




- Keterangan :
- APAR
  - RTH
  - Tanah Septik
  - Tempat Sampah
  - LRB
  - Sumur Resapan

## LANTAI ATAS



## DOKUMENTASI LAPANGAN KEGIATAN RUKO

Lokasi: Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung



Lokasi Ruko



Situasi Jl. Raya Rancaekek (depan lokasi)



Kondisi eksisting Ruko



Kondisi eksisting Ruko




Kondisi Eksisting (Lahan Parkir Ruko)




Sumur air tanah dangkal

### PETA LOKASI KEGIATAN RUKO

Lokasi : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung



Sumber : Google maps, 2019



Sumber : Google maps, 2019

**Lokasi Bangunan RUKO  
a/n Wisnu Agus Sucianto**



Sumber : : Peta RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
CAMAT RANCAEKEK

Alamat : Jl. Raya Rancaekek - Majalaya No. 89 Rancaekek Telp. (022) 7798016

ASLI

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nomor : 648 / 65 / VIII / C.Rck.

*Benda sama*

Camat Rancaekek atas nama Bupati Bandung

**MENIMBANG** : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010;
  7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Juklak Perda Nomor 24 Tahun 2000;
  8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
  9. Juklak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Rancaekek nomor 08 tahun 2004.

**MEMPERHATIKAN** : Penerimaan permohonan surat Ijin Mendirikan Bangunan dari **ANDI IRSYAD** yang telah lengkap pada tanggal 20 Agustus 2010 untuk bangunan Toko Ber. **MEMBERIKAN IJIN** tingkat.

**KEPADA** : Nama : ANDI IRSEAD  
 Alamat : Jl. Martanegara no. 12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Turangga Kecamatan Tongkong Kota Bandung.

**UNTUK** : Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Balik Nama Bangunan : Toko Ber tingkat.  
 Luas Bangunan; Bawah 40,25 M2 Tingkat 40,25 M2  
 Yang Terletak dilokasi/tempat jalan Arteri/Negara RT. 01 RW 02 Kp. Warungcina  
 Ds/Kel. Tinggar Kecamatan Rancaekek  
 No. Persil Surat Ukur Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir

- Surat Ijin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :
1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini;
  2. Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
    - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan menyimpang dan atau tidak ssuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
    - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini
    - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

Garis sempadan (Roofilin) untuk Arteri / Negara  
 Jalan : .....  
 Garis sempadan Pagar ditetapkan : 20,00 M2 dari As Jalan  
 Garis sempadan Bangunan ditetapkan : 25,00 M2 dari As Jalan  
**ASLI** : Disampaikan kepada yang berkepentingan Untuk dipergunakan dan diketahui serta Untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rancaekek  
 Pada Tanggal 24 Agustus 2010.









An. BUPATI BANDUNG

CAMAT RANCAEKEK  
  
 Drs. NEMAN NURJAMAN  
 NIP. 196203021989031010.

**TEMBUSAN** :  
 1. Kepala Dinas Pemukiman Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.


## SYARAT - SYARAT KETENTUAN PENDIRIAN BANGUNAN

1. Setiap pendirian bangunan harus dilaksanakan setelah mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Pendirian bangunan harus ditanah syah.
3. Izin Mendirikan Bangunan harus selalu berada ditempat dimana bangunan itu didirikan.
4. Lapangan harus lebih tinggi letaknya dan kering dari drainase / saluran air kotor air hujan.
5. Lantai dari induk bangunan harus sekurangnya lebih besar dari 0,30 m dari muka daratan (maaiveld)
6. Semua tembok kecuali pembatas halaman yang sebagainya mulai dari 0,50 meter dibawah hingga 0,15 m diatas lantai harus tembok dengan perekat, kedap air (tras raam) 1 semen batu dan 2 pasir.
7. Luas lubang cahaya dari berbagai ruangan bilamana pintu jendela-jendelana tertutup harus sekurang-kurangnya 1/10 dari luas lantai ruangan-ruangan itu.
8. Pintu-pintu bangunan untuk persidangan/bangunan umum harus membuka keluar.
9. Penutup atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
10. Semua konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga aman dari gangguan binatang yang bersarang.
11. Rusuk-rusuk tidak boleh menempel pada dinding.
12. Tanah di bawah lantai harus padat dan di atas itu urug dengan pasir setebal 0,20 m.
13. Semua bahan-bahan dan susunannya harus cukup baik.
14. Muka bangunan maximal sesuai dengan sempadan dan sedapat mungkin sejajar dengan garis sempadan muka.
15. Pagar halaman mula garis sempadan bangunan sampai dengan garis sempadan pagar dan sepanjang garis sempadan pagar dibuat tidak boleh lebih dari 1 m dari puncak jalan (kruin).
16. Semua emper di belakang garis sempadan harus dibuat minimal 2,50 m jauhnya diukur dari pundamen.
17. Semua pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya.
18. Sumur harus sekurang-kurangnya 10 m jauhnya dari kakus atau solokan.
19. Pekarangan harus menyambung pada jalan umum.
20. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan berupa apapun tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
21. Segala peraturan untuk mencegah penyakit harus dipatuhi.
22. Kaso-kaso kayu lebarnya tidak boleh kurang dari 5 cm, dan tingginya tidak boleh kurang 7 cm sehingga kosong dari atas susunnya dan pemikul paling sedikit 7 cm.
23. Pada langit-langit harus dibuat lubang masuk ke para-para seperlunya.
24. Pembuangan air kotor / mengandung bahan kimia harus dinormalisir, sehingga air yang mengalir keluar sudah normal kembali/tidak membahayakan pihak yang lain.
25. Tidak diperkenankan adanya pengotoran udara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain.
26. Harus senantiasa disediakan alat pemadam kebakaran.
27. Pada bagian depan pabrik harus dibuat pertamanan penghijauan.
28. Setiap pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



PROFIL JALAN :

1. Jl. Arteri/Negara (Jl. Raya Bandung-Garut)
2. Jalur Hijau
3. Solokan
4. Tarter
5. Tanah Pertamina
6. Jl. Kabupaten (Warung Cina-Liagar)
7. Lokasi Bangunan





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN RANCAEKEK**

Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 89  
Telp. 022 7798016 Bandung.

**Keterangan**

- RENCANA BANGUNAN
- BRANDMUR/PAGAR TEMBOK
- GRAPEL/SALURAN TERBUKA
- BATAS BANGUNAN
- GORONG-GORONG

**GAMBAR** : PROPIL JALAN  
**PERUNTUKAN** : BANGUNAN TOKO BERTINGKAT

**PEMILIK BANGUNAN** :

**Nama** : ANDI IRSYAD  
**Alamat** : Jl. Martanegara 42 RT. 005 RW. 009  
Kel. Turangga Kec. Lengkong Kota  
Bandung.

**Lokasi Bangunan** : Kp. Warung Cina RT. 01 RW.  
02 Desa Linggar Kec. Rancaekek  
Kab. Bandung.

**Nomor** : 648/65/VIII/C.Rok.  
**Tanggal** : 24 Agustus 2013.


**CAMAT RANCAEKEK**




**Drs. MEMAN NURJAMAN**  
NIP. 1962030219891010


**Direncana** :  
**Digambar** : Ung S.  
**Diperiksa** : A. SETIADI S.  
**Disetujui** : DADANG HERMAWAN, S.IP  
**Skala** : -

**Ditepi Jalan** : Arteri/ Negara  
**GARIS Sempadan Bangunan GSB** : 25,00  
**Garis Sempadan Pagar GSP** : 20,00




bat Bepel  
aki Kuda-kuda Ø12  
blok Tarik Ø12  
batang Geny Ø12








POYONGAN A-A




POYONGAN B-B





3-B



Pemilik Bangunan :  
 Nama : ANEJI IRSYAD  
 Alamat : Jl. Kartasagara 42 Rt. 002 No. 509 Kel. Purabaya Kecamatan Langkok Kota Bandung.  
 Lokasi Bangunan : Kp. Warung Cina Rt. 01 No. 02 Desa Linggar Kecamatan Rancabek Kab. Bandung.

Pertunjukan Bangunan : TOKO BERTINGKAT

Gedung : DENAH LT. I  
 DENAH LT. II  
 TAMPAK  
 POJOKAN


CATATAN :

24 Agustus 1965


Direksinya :  
 Digambar : UJANG S U  
 Diperiksa : A. SETIADI, S f  
 Disetujui : DADANG HERNAWAN, SIP R  
 Skala : 1:100




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



DENAH L.T. I



DENAH L.T. II

JAMPAK SAMPING

150



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website. : ptsp.bandungkab.go.id

Nomor : 503/195/VI-DPMPTSP/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : **Informasi Tata Ruang**

Soreang, 28 Juli 2019

Kepada :  
Yth. Sdr. Wisnu Agus Sugianto.  
di

**TEMPAT**

Sehubungan surat saudara Tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang untuk Pembangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Seluas  $\pm 407 M^2$ , berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi, Pasal 3 ayat (5) Informasi Tata Ruang menjadi salah satu syarat Pemrosesan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Perangkat Daerah Yang Membedangi Lingkungan Hidup (SPPL);
2. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Tim Teknis Kabupaten Bandung tanggal 27 Mei 2019,

dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Lokasi
  - a. Luas dimohon :  $\pm 407 M^2$
  - b. Desa/Kelurahan : Linggar
  - c. Kecamatan : Rancaekek
  - d. Kabupaten : Bandung
  - e. Koordinat Lokasi : 809169, 9229342; 809181, 9229336; 809170, 9229311; 809155, 9229309;
  - f. Ketinggian Lahan : 687 - 688 mdpl
  - g. Kemiringan Lahan : 0-8 %
  - h. Kondisi Eksisting : Sudah Terbangun
  - i. Rencana Kegiatan : Ruko
  - j. Status Tanah : Sertipikat Hak Milik Nomor 695 Tanggal 08 Agustus 1996 Seluas  $\pm 407 M^2$  atas nama Wisnu Agus Sugianto.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, lokasi dimohon berada pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
3. Sesuai pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036, Kegiatan Pembangunan Ruko pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dapat diperbolehkan;
4. Surat Informasi Tata Ruang (ITR) ini bukan merupakan izin untuk melakukan pembangunan fisik/operasional kegiatan yang dimohon, tetapi sebagai dasar untuk pemrosesan izin selanjutnya;

5. Peta peruntukan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Informasi Tata Ruang (ITR), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**H. YUDHI HARYANTO, SH., SP1**

Perbina Utama Muda

NIP. 19640112 199012 1 001


**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan);  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung (sebagai laporan);  
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung;  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung;  
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;  
7. Camat Rancaekek Kabupaten Bandung;  
8. Kepala Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Nama Pemohon : Sdr. Wisnu Agus Sugianto  
 Lokasi : Desa Linggar Kecamatan Rancaekek  
 Kabupaten Bandung

Kegiatan : Ruko  
 Luas Tanah : lk. 407 M2

SKALA 1 : 1,500



**LEGENDA**

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Pusat Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ Ibukota Kabupaten</li> <li>○ Ibukota Kecamatan</li> <li>● Pusat Desa</li> </ul> <p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas Desa</li> <li>--- Batas KBU</li> </ul> <p><b>Jaringan Perkeretaapian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ Stasiun Kereta Api Copot</li> <li>⊕ Stasiun Kereta Api Besar</li> <li>⊕ Stasiun Kereta Api Sedang</li> <li>⊕ Stasiun Kereta Api Kecil</li> <li>⊕ Rencana Pembangunan Doubletrack/Elektrifikasi</li> <li>⊕ Rencana LRT/BRT/Monorail</li> </ul> | <p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Tol</li> <li>Jalan Arteri</li> <li>Jalan Kolektor</li> <li>Jalan Lokal</li> <li>Jalan Lainnya</li> <li>Jalur Kereta Api</li> </ul> <p><b>Rencana Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Jalan Tol</li> <li>Rencana Jalan Arteri</li> <li>Rencana Jalan Kolektor</li> <li>Rencana Jalan Lokal</li> </ul> <p><b>Perairan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situ/Waduk/Danau</li> <li>Sungai</li> </ul> | <p><b>POLA RUANG</b></p> <p><b>Kawasan Lindung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cagar Alam</li> <li>Taman Hutan Raya</li> <li>Taman Wisata Alam</li> <li>Taman Buru</li> <li>Hutan Lindung</li> <li>Sempadan Sungai / Sektor Deras / Waduk / Situ dan Mata Air</li> </ul> <p><b>Potensi Wisata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Peruntukan Pariwisata</li> <li>Parwisata Alam</li> <li>Parwisata Budaya</li> <li>Parwisata Buatan</li> </ul> <p><b>Potensi Pertambangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertambangan Panas Bumi</li> <li>Pertambangan Batuan</li> </ul> | <p><b>Lokasi dimohon</b></p> <p><b>Kawasan Budidaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Produksi</li> <li>Hutan Produksi Terbatas</li> <li>Hutan Rakyat</li> <li>Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan</li> <li>Kawasan Pertanian Lahan Basah</li> <li>Kawasan Pertanian Lahan Kering</li> <li>Kawasan Peruntukan Peternakan</li> <li>Kawasan Peruntukan Perikanan</li> <li>Kawasan Peruntukan Industri</li> <li>Kawasan Permukiman</li> <li>Kawasan Peruntukan Hankam</li> <li>Kawasan Perdagangan / Jasa</li> <li>Kawasan Pemerintahan / Fasilitas Publik</li> </ul> |
|---|--|--|---|

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 DPMP TSP  
 B. YUDHI HARYANTO, SH., SP1  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 195401121990121001

Home

Profile

Perizinan Berusaha

Browse dan Tracking  
Permohonan

Permohonan Berusaha

Checklist Berusaha

Perizinan Mikro Kecil

Webform

Data Rekap Permohonan

## LIST WEB FORM

Cari Nomor Induk Berusaha  Cari

Filter Pencarian:  
✖ Nomor Induk Berusaha dengan kata kunci 9120206522976 ✖

No	Perusahaan	Nama Izin	Data Izin	Status Dokumen	Status Komitmen	Jenis Usaha	Status Pemodalan	Status NIB
1	9120206522976 GEULIS APOTIK Alamat : -	010320400004 - Izin Lokasi Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung	503/175/VI-DPMPTSP/2019 Tgl Terbit : 2019-06-28 Tgl Exp : -	Disetujui	Komitmen	Perseorangan	PMDN	Aktif
2	9120206522976 GEULIS APOTIK Alamat : -	024320400028 - Izin Apotek Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima	Komitmen	Perseorangan	PMDN	Aktif
3	9120206522976 GEULIS APOTIK Alamat : -	090320400002 - Surat Izin Usaha Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima	Komitmen	Perseorangan	PMDN	Aktif

10 10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 3 Dari 3 Data.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Email : dpmpmsp@bandungkab.go.id Website. : ptsp.bandungkab.go.id

Nomor : 503/195/VI-DPMPMSP/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : **Informasi Tata Ruang**

Soreang, 28 Juni 2019

Kepada :  
Yth. Sdr. Wisnu Agus Sugianto.  
di

**TEMPAT**

Sehubungan surat saudara Tanggal 23 Mei 2019 perihal Permohonan Informasi Tata Ruang untuk Pembangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Seluas  $\pm 407 M^2$ , berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi, Pasal 3 ayat (5) Informasi Tata Ruang menjadi salah satu syarat Pemrosesan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Perangkat Daerah Yang Membedangi Lingkungan Hidup (SPPL);
2. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Tim Teknis Kabupaten Bandung tanggal 27 Mei 2019,

dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Lokasi
  - a. Luas dimohon :  $\pm 407 M^2$
  - b. Desa/Kelurahan : Linggar
  - c. Kecamatan : Rancaekek
  - d. Kabupaten : Bandung
  - e. Koordinat Lokasi : 809169, 9229342; 809181, 9229336; 809170, 9229311; 809155, 9229309;
  - f. Ketinggian Lahan : 687 - 688 mdpl
  - g. Kemiringan Lahan : 0-8 %
  - h. Kondisi Eksisting : Sudah Terbangun
  - i. Rencana Kegiatan : Ruko
  - j. Status Tanah : Sertipikat Hak Milik Nomor 695 Tanggal 08 Agustus 1996 Seluas  $\pm 407 M^2$  atas nama Wisnu Agus Sugianto.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, lokasi dimohon berada pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
3. Sesuai pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036, Kegiatan Pembangunan Ruko pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dapat diperbolehkan;
4. Surat Informasi Tata Ruang (ITR) ini bukan merupakan izin untuk melakukan pembangunan fisik/operasional kegiatan yang dimohon, tetapi sebagai dasar untuk pemrosesan izin selanjutnya;

5. Peta peruntukan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Informasi Tata Ruang (ITR), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**H. YUDHI HARYANTO, SH., SP1**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640112 199012 1 001


**TEMBUSAN :**

- Yth.
1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung (sebagai laporan);
  3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung;
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung;
  6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
  7. Camat Rancaekek Kabupaten Bandung;
  8. Kepala Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Nama Pemohon : Sdr. Wisnu Agus Sugianto  
 Lokasi : Desa Linggar Kecamatan Rancaekek  
 Kabupaten Bandung

Kegiatan : Ruko  
 Luas Tanah : lk. 407 M2

SKALA 1 : 1,500



LEGENDA			
<b>Pusat Administrasi</b>	<b>Jaringan Jalan</b>	<b>POLA RUANG</b>	<b>Lokasi dimohon</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ Ibukota Kabupaten</li> <li>○ Ibukota Kecamatan</li> <li>● Pusat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Tol</li> <li>Jalan Arteri</li> <li>Jalan Kolektor</li> <li>Jalan Lokal</li> <li>Jalan Lainnya</li> <li>Jalur Kereta Api</li> </ul>	<b>Kawasan Lindung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cagar Alam</li> <li>Taman Hutan Raya</li> <li>Taman Wisata Alam</li> <li>Taman Buru</li> <li>Hutan Lindung</li> <li>Sempadan Sungai / Sekitar Danau / Waduk / Situ dan Mata Air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Lokasi dimohon</li> </ul>
<b>Batas Administrasi</b>	<b>Rencana Jaringan Jalan</b>	<b>Potensi Wisata</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Batas Provinsi</li> <li>- - - Batas Kabupaten</li> <li>- - - Batas Kecamatan</li> <li>- - - Batas Desa</li> <li>- - - Batas KBU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Jalan Tol</li> <li>Rencana Jalan Arteri</li> <li>Rencana Jalan Kolektor</li> <li>Rencana Jalan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Kawasan Peruntukan Pariwisata</li> <li>○ Pariwisata Alam</li> <li>○ Pariwisata Budaya</li> <li>○ Pariwisata Buatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Produksi</li> <li>Hutan Produksi Terbatas</li> <li>Hutan Rakyat</li> <li>Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan</li> <li>Kawasan Pertanian Lahan Basah</li> <li>Kawasan Pertanian Lahan Kering</li> <li>Kawasan Peruntukan Peternakan</li> <li>Kawasan Peruntukan Perikanan</li> <li>Kawasan Peruntukan Industri</li> <li>Kawasan Permukiman</li> <li>Kawasan Peruntukan Hankam</li> <li>Kawasan Perdagangan / Jasa</li> <li>Kawasan Pemerintahan / Fasos / Fasum</li> </ul>
<b>Jaringan Perkeretaapian</b>	<b>Perairan</b>	<b>Potensi Pertambangan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stasiun Kereta Api Cepat</li> <li>Stasiun Kereta Api Besar</li> <li>Stasiun Kereta Api Sedang</li> <li>Stasiun Kereta Api Kecil</li> <li>Rencana Pembangunan Doubletrack/Elektrifikasi</li> <li>Rencana LRT/BRT/Monorail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Situ/Waduk/Danau</li> <li>Sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Pertambangan Panas Bumi</li> <li>□ Pertambangan Batuan</li> </ul>	

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 DPMP TSP  
 H. YUDHI HARYANTO, SH., SP1  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196401121990121001

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
(SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah :

Nama : **Wisnu Agus Suciato**  
Jabatan : Pemilik  
Alamat : Perum GPAA Blok B 22 RT 007 RW 012 Desa Sindangpakuon Kec. Cimanggung  
Kabupaten Sumedang  
NIK : 3211140308800022 an. Wisnu Agus Suciato  
NPWP : 14.375.238.4-444.000 an. Wisnu Agus Suciato

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan :

Jenis usaha/kegiatan : Ruko (2 Unit Ruko dan Rumah Tinggal)  
Lokasi kegiatan : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung  
Koordinat Lokasi : Lat. -6.963872°S Long. 107.798001°E (ketinggian lokasi 677 m Dpl)  
Status tanah : Hak milik  
Skala kegiatan :  
1. Luas lahan : ± 407 m<sup>2</sup> (luas bangunan 155 m<sup>2</sup>, RTH 45 m<sup>2</sup>, lahan parkir 207 m<sup>2</sup>)  
2. Luas bangunan : 315 m<sup>2</sup> (lantai bawah 155 m<sup>2</sup>, lantai atas 160 m<sup>2</sup>)  
3. Jumlah tenaga kerja : 2 orang  
4. Sumber air bersih : air tanah dangkal  
5. Fasilitas perusahaan : lahan parkir, Toko, Toilet (2 Unit Ruko dan Rumah Tinggal)

Dokumen administrasi yang dimiliki :

1. Surat Informasi Tata Ruang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPSTP) No. 503/175/VI-DPMPSTP/2019 tanggal 28 Juni 2019 untuk pembangunan Ruko atas nama Wisnu Agus Suciato. Sesuai pasal 100 Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bandung tahun 2016 – 2036 kegiatan pembangunan Ruko pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dapat **diperbolehkan**.
2. Sertifikat Hak Milik No. 695 tanggal surat ukur 25 Juni 1996 atas nama pemegang hak Wisnu Agus Suciato, dengan luas tanah ± 407 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung.
3. Surat pernyataan persetujuan tetangga Jl. Raya Rancaekek Desa Linggar Kecamatan Rancaekek yang diketahui oleh Kepala Desa Linggar, Reg. No : 593.5/184.UM/VI/2019 tanggal 14 juni 2019.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat kegiatan operasional kegiatan Ruko, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Kami bersedia melaksanakan hal-hal sebagai berikut
  - a. Tidak menghasilkan air limbah produksi dan limbah B3 yang dibuang ke lingkungan.
  - b. Mengutamakan penduduk setempat sebagai tenaga kerja dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa setempat.
  - c. Melaksanakan konsolidasi pada masyarakat sebelum dan sesudah beroperasinya kegiatan.
  - d. Membatasi waktu operasional toko/mobilitas kendaraan pengangkut sampai jam 17.00 WIB (jam 5 sore), atau sesuai kesepakatan dengan warga sekitar
  - e. Tidak melaksanakan kegiatan selain kegiatan Ruko pada bangunan seluas 315 m<sup>2</sup> (dua lantai)
3. Kami bersedia dipantau oleh instansi lingkungan hidup (DLH Kabupaten Bandung) dan instansi yang berwenang lainnya.
4. Apabila terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria (salah satu atau lebih), berupa :
  - a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dan/atau;
  - b. Penambahan kapasitas, dan/atau;
  - c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, dan/atau;
  - d. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan, dan/atau;
  - e. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan, dan/atau;
  - f. Timbulnya dampak baru, dan/atau dampak negatif kegiatan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam SPPL, dan/atau;
  - g. Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan dan/atau;
  - h. Perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dan/atau;
  - i. Perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Maka kami akan menyusun dokumen lingkungan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Apabila SPPL ini mengandung hal-hal yang tidak benar (palsu, salah cetak, tidak legal, dll) maka kami bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku
6. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pernyataan tersebut diatas, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lainnya, maka kami bersedia untuk menanggulangi dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Segala sesuatu yang timbul akibat terbitnya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) ini menjadi tanggung jawab saya (**Wisnu Agus Suciato**).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rancaekek, 15 Juli 2019

Yang Menyatakan,



**Wisnu Agus Suciato**  
Pemilik

Nomor bukti penerimaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	:	667/237 -SPPL /DUH
Tanggal	:	17 Juli 2019
Penerima	:	an.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG Kepala Bidang Tata Lingkungan  ITA PURWANTI,ST,MIL. NIP.196903141998032006

Diperiksa sebagai tindak lanjut :

1. Surat dari Wisnu Agus Suciato, 5 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Lingkungan
2. Disposisi No. 667/2205 tanggal 08 Juli 2019
3. Verifikasi Lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tanggal 10 Juli 2019
4. Kelengkapan berkas, tanggal 11 Juli 2019.

Lampiran SPPL nomor : 667/237 - SPPL /DUH  
 Tanggal : 17 Juli 2019

**UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nama pemrakarsa : Wisnu Agus Suciarto  
 Jenis kegiatan : Ruko  
 Lokasi kegiatan : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung

No	Jenis Dampak Lingkungan Dan Sumer Dampak	Pengelolaan Lingkungan hidup	Pemantauan Lingkungan hidup
1	2	3	4
<b>Tahap konstruksi</b>			
1.	Gangguan Kelancaran lalu lintas akibat mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan kegiatan mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material konstruksi pada jam sibuk.</li> <li>Tidak menggunakan badan jalan umum (Jalan Raya Rancaekek) sebagai lokasi parkir kendaraan pengangkut</li> <li>Pemasangan rambu-rambu seperti warning light di sekitar tapak proyek.</li> <li>Menempatkan petugas pada akses keluar masuk tapak proyek untuk mengatur kendaraan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau waktu pelaksanaan mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material</li> <li>Memantau lokasi parkir kendaraan pengangkut</li> <li>Memantau keberadaan rambu-rambu lalu lintas di sekitar tapak proyek</li> <li>Memantau kegiatan pengaturan lalu lintas oleh petugas pada akses keluar masuk tapak proyek</li> </ul>
2.	Kerusakan jalan dan pengotoran jalan akibat mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian jenis kendaraan pengangkut alat dan material dengan tonase jalan yang dilalui untuk mencegah kerusakan jalan</li> <li>Menutup bak kendaraan pengangkut material untuk mencegah cecean material agar tidak mengotori jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan kesesuaian jenis kendaraan dengan kelas jalan yang dilewati</li> <li>Memantau penutup bak kendaraan pengangkut dan cecean material di jalan</li> </ul>
3.	Gangguan lingkungan (getaran, dan kebisingan) akibat kegiatan mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material, dan kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan jadwal pengiriman alat dan material (dilakukan tidak pada saat jam sibuk)</li> <li>Pemilihan kendaraan dan alat berat yang digunakan adalah kendaraan yang lulus uji emisi, serta mensyaratkan pemeliharaan kendaraan.</li> <li>Membatasi kecepatan kendaraan dilokasi tertentu dimana ada pemukiman di tepi jalan.</li> <li>Pengaturan jadwal pelaksanaan konstruksi bangunan agar dilakukan pada saat siang hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau jadwal pengiriman alat dan material</li> <li>Memantau jenis kendaraan dan alat berat yang lulus uji emisi</li> <li>Memantau kecepatan kendaraan pengangkut</li> <li>Memantau jadwal pelaksanaan konstruksi</li> </ul>
4.	Peningkatan Air Larian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat saluran drainase yang memadai untuk menyalurkan air hujan dari tapak hingga badan air penerima.</li> <li>Membersihkan saluran drainase lingkungan</li> <li>Membuat minimal 1 (satu) Sumur Resapan (SR) yang terkoneksi dengan setiap talang air hujan dan membuat paling sedikit 5 (lima) Lubang Resapan Biopori (LRB) yang ditempatkan di saluran drainase, area parkir dan Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kelancaran air di saluran drainase setiap hari hujan</li> <li>Memantau kebersihan saluran drainase lingkungan</li> <li>Memantau keberadaan dan fungsi SR dan LRB</li> </ul>

No	Jenis Dampak Lingkungan Dan Sumber Dampak	Pengelolaan Lingkungan hidup	Pemantauan Lingkungan hidup
1	2	3	4
		<p>Terbuka Hijau (RTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menanam dan memelihara tanaman penghijauan berperakaran dalam dan kuat pada RTH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau keberadaan dan fungsi tanaman penghijauan</li> </ul>
<b>Tahap operasional</b>			
1.	Penurunan kualitas air permukaan akibat air limbah domestik dari kegiatan domestik pegawai Ruko.	Menyalurkan air limbah domestik ke tangki septik yang dilengkapi dengan system resapan dan persyaratan teknis berdasarkan SNI No.03-2398-1991 dan SNI No.03-2398-2002, dengan jumlah dan kapasitas yang memadai	Memeriksa tangki septik secara periodik untuk menghindari luapan.
2.	<p>Gangguan kebersihan dan estetika lingkungan, akibat:</p> <p>a. Timbulan limbah padat domestik pegawai Ruko.</p> <p>b. Timbulan limbah padat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilah limbah padat domestik (sampah domestik) dalam tong sampah terpilah 3 warna, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merah : untuk sampah metal-kaca</li> <li>- Kuning : untuk sampah anorganik.</li> <li>- Hijau : untuk sampah organik.</li> </ul> </li> <li>Melakukan pengomposan pada sampah organik</li> <li>Berkoordinasi dengan petugas sampah residu di lingkungan setempat untuk pengangkutan selanjutnya.</li> <li>Mengelola limbah padat berupa kertas, tali rafia, dengan cara dikumpulkan sementara di area pengumpulan, selanjutnya dijual ke pengumpul barang bekas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau volume timbulan sampah dan pemilahan sampah</li> <li>Memantau pengomposan sampah organik</li> <li>Memantau pengangkutan sampah residu oleh petugas pengangkut sampah.</li> <li>Memantau volume timbulan limbah padat dan memantau pelaksanaan pengangkutan limbah padat oleh pengumpul barang bekas.</li> </ul>
3.	Penurunan kualitas udara akibat gas dan debu dari kegiatan mobilitas kendaraan pegawai serta lalu lintas kendaraan pada ruas Jl. Raya Rancaekek (depan lokasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menanam dan memelihara tanaman perdu atau tanaman yang permukaan daunnya berbulu yang ditempatkan di media tong/pot.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman penghijauan secara rutin.</li> <li>Memantau kondisi dan pertumbuhan tanaman penghijauan.</li> </ul>
4.	Peningkatan air larian (run-off) akibat adanya tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoperasikan, dan memelihara paling sedikit 1 (satu) buah sumur resapan air hujan (SR) yang penempatannya terintegrasi dengan talang air hujan pada bangunan.</li> <li>Mengoperasikan dan memelihara lubang resapan biopori (LRB) paling sedikit 5 (lima) buah yang ditempatkan di RTH</li> <li>Membersihkan dan memelihara talang air hujan dan saluran drainase yang ada di depan lokasi secara periodik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau fungsi dan kelaikan sumur resapan air hujan, agar selalu berfungsi dengan baik terutama pada musim hujan.</li> <li>Memantau fungsi dan kelaikan LRB, agar selalu berfungsi dengan baik terutama pada musim hujan.</li> <li>Memantau kebersihan dan kelancaran aliran talang air hujan dan saluran drainase secara rutin.</li> <li>Memantau genangan air di lokasi kegiatan.</li> </ul>

No	Jenis Dampak Lingkungan Dan Sumer Dampak	Pengelolaan Lingkungan hidup	Pemantauan Lingkungan hidup
1	2	3	4
5.	Peningkatan potensi bahaya kebakaran pada bangunan, akibat penggunaan jaringan listrik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan peralatan proteksi kebakaran (APAR) diruangan gudang dan jumlah yang memadai, serta dapat dijangkau dan difungsikan setiap saat.</li> <li>• Melakukan perawatan kabel-kabel listrik dan peralatan yang menggunakan listrik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa keberadaan, kelengkapan dan kelayakan pakai alat pemadam kebakaran.</li> <li>• Memeriksa jaringan listrik dan fungsi peralatan listrik.</li> </ul>
6.	Gangguan arus lalu lintas akibat kegiatan mobilitas kendaraan pegawai, pengunjung Ruko.	Menempatkan tukang parkir untuk mengendalikan / mengatur kendaraan yang keluar masuk lokasi,, diakses jalan masuk lokasi pada ruas Jl. Raya Rancaekek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau keberadaan tukang parkir yang mengendalikan kendaraan keluar masuk lokasi.</li> <li>• Memantau kondisi arus lalu lintas di sekitar jalan masuk lokasi.</li> </ul>

Rancaekek, 15 Juli 2019


Yang Menyatakan,




**Wisnu Agus Sucianto**

Pemilik

## DIAGRAM ALIR KEGIATAN TAHAP KONTRUKSI RUKO




## DIAGRAM ALIR KEGIATAN TAHAP OPERASIONAL RUKO



# LAY OUT KEGIATAN RUKO


Lokasi : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung

## LANTAI BAWAH




- Keterangan :
- APAR
  - RTH
  - Tanah Septik
  - Tempat Sampah
  - LRB
  - Sumur Resapan

## LANTAI ATAS



## DOKUMENTASI LAPANGAN KEGIATAN RUKO


Lokasi: Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung



Lokasi Ruko



Situasi Jl. Raya Rancaekek (depan lokasi)



Kondisi eksisting Ruko



Kondisi eksisting Ruko




Kondisi Eksisting (Lahan Parkir Ruko)




Sumur air tanah dangkal

### PETA LOKASI KEGIATAN RUKO

Lokasi : Jl. Raya Rancaekek No. 326 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung



Sumber : Google maps, 2019



Sumber : Google maps, 2019

**Lokasi Bangunan RUKO  
a/n Wisnu Agus Sucianto**



Sumber : : Peta RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
CAMAT RANCAEKEK

Alamat : Jl. Raya Rancaekek - Majalaya No. 89 Rancaekek Telp. (022) 7798016

ASLI

**IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nomor : 648 / 65 / VIII / C.Rck.

*Benda sama 150*

Camat Rancaekek atas nama Bupati Bandung

**MENIMBANG** : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010;
  7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Juklak Perda Nomor 24 Tahun 2000;
  8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
  9. Juklak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Rancaekek nomor 08 tahun 2004.

**MEMPERHATIKAN** : Penerimaan permohonan surat Ijin Mendirikan Bangunan dari **ANDI IRSYAD** yang telah lengkap pada tanggal 20 Agustus 2010 untuk bangunan Toko Ber.. **MEMBERIKAN IJIN** tingkat.

**KEPADA** : Nama : ANDI IRSEAD  
 Alamat : Jl. Martanegara no. 12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Turangga Kecamatan Tongkong Kota Bandung.

**UNTUK** : Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Balik Nama Bangunan : Toko Ber tingkat.  
 Luas Bangunan; Bawah 40,25 M2 Tingkat 40,25 M2  
 Yang Terletak dilokasi/tempat jalan Arteri/Negara RT. 01 RW 02 Kp. Warungcina  
 Ds/Kel. Tinggar Kecamatan Rancaekek  
 No. Persil Surat Ukur Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir

- Surat Ijin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :
1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini;
  2. Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
    - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
    - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini
    - c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

Garis sempadan (Roofilij) untuk Arteri / Negara  
 Jalan : .....  
 Garis sempadan Pagar ditetapkan : 20,00 M2 dari As Jalan  
 Garis sempadan Bangunan ditetapkan : 25,00 M2 dari As Jalan  
**ASLI** : Disampaikan kepada yang berkepentingan Untuk dipergunakan dan diketahui serta Untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rancaekek  
 Pada Tanggal 24 Agustus 2010.










An. BUPATI BANDUNG

CAMAT RANCAEKEK  
  
 Drs. NEMAN NURJAMAN  
 NIP. 196203021989031010.

**TEMBUSAN** :  
 1. Kepala Dinas Pemukiman Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

## SYARAT - SYARAT KETENTUAN PENDIRIAN BANGUNAN

1. Setiap pendirian bangunan harus dilaksanakan setelah mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Pendirian bangunan harus ditanah syah.
3. Izin Mendirikan Bangunan harus selalu berada ditempat dimana bangunan itu didirikan.
4. Lapangan harus lebih tinggi letaknya dan kering dari drainase / saluran air kotor air hujan.
5. Lantai dari induk bangunan harus sekurangnya lebih besar dari 0,30 m dari muka daratan (maaiveld)
6. Semua tembok kecuali pembatas halaman yang sebagainya mulai dari 0,50 meter dibawah hingga 0,15 m diatas lantai harus tembok dengan perekat, kedap air (tras raam) 1 semen batu dan 2 pasir.
7. Luas lubang cahaya dari berbagai ruangan bilamana pintu jendela-jendelana tertutup harus sekurang-kurangnya 1/10 dari luas lantai ruangan-ruangan itu.
8. Pintu-pintu bangunan untuk persidangan/bangunan umum harus membuka keluar.
9. Penutup atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
10. Semua konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga aman dari gangguan binatang yang bersarang.
11. Rusuk-rusuk tidak boleh menempel pada dinding.
12. Tanah di bawah lantai harus padat dan di atas itu urug dengan pasir setebal 0,20 m.
13. Semua bahan-bahan dan susunannya harus cukup baik.
14. Muka bangunan maksimal sesuai dengan sempadan dan sedapat mungkin sejajar dengan garis sempadan muka.
15. Pagar halaman mula garis sempadan bangunan sampai dengan garis sempadan pagar dan sepanjang garis sempadan pagar dibuat tidak boleh lebih dari 1 m dari puncak jalan (kruin).
16. Semua emper di belakang garis sempadan harus dibuat minimal 2,50 m jauhnya diukur dari pundamen.
17. Semua pembuangan air harus diatur sebaik-baiknya.
18. Sumur harus sekurang-kurangnya 10 m jauhnya dari kakus atau solokan.
19. Pekarangan harus menyambung pada jalan umum.
20. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan berupa apapun tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
21. Segala peraturan untuk mencegah penyakit harus dipatuhi.
22. Kaso-kaso kayu lebarnya tidak boleh kurang dari 5 cm, dan tingginya tidak boleh kurang 7 cm sehingga kosong dari atas susunnya dan pemikul paling sedikit 7 cm.
23. Pada langit-langit harus dibuat lubang masuk ke para-para seperlunya.
24. Pembuangan air kotor / mengandung bahan kimia harus dinormalisir, sehingga air yang mengalir keluar sudah normal kembali/tidak membahayakan pihak yang lain.
25. Tidak diperkenankan adanya pengotoran udara yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain.
26. Harus senantiasa disediakan alat pemadam kebakaran.
27. Pada bagian depan pabrik harus dibuat pertamanan penghijauan.
28. Setiap pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



PROFIL JALAN :

1. Jl. Arteri/Negara (Jl. Raya Bandung-Garut)
2. Jalur Hijau
3. Solokan
4. Tarter
5. Tanah Pertamina
6. Jl. Kabupaten (Warung Cina-Liagar)
7. Lokasi Bangunan





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN RANCAEKEK**

Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 89  
Telp. 022 7798016 Bandung.

**Keterangan**

- RENCANA BANGUNAN
- BRANDMUR/PAGAR TEMBOK
- GRAPEL/SALURAN TERBUKA
- BATAS BANGUNAN
- GORONG-GORONG

**GAMBAR** : PROPIL JALAN  
**PERUNTUKAN** : BANGUNAN TOKO BERTINGKAT

**PEMILIK BANGUNAN** :

**Nama** : ANDI IRSYAD  
**Alamat** : Jl. Martanegara 42 RT. 005 RW. 009  
Kel. Turangga Kec. Lengkong Kota  
Bandung.

**Lokasi Bangunan** : Kp. Warung Cina RT. 01 RW.  
02 Desa Linggar Kec. Rancaekek  
Kab. Bandung.

**Nomor** : 648/65/VIII/C.Rok.  
**Tanggal** : 24 Agustus 2013.


**CAMAT RANCAEKEK**





**Drs. MEMAN NURJAMAN**  
NIP. 1962030219891010


**Direncana** :  
**Digambar** : Ung S.  
**Diperiksa** : A. SETIADI S.  
**Disetujui** : DADANG HERMAWAN, S.IP  
**Skala** : -

**Ditepi Jalan** : Arteri/ Negara  
**GARIS Sempadan Bangunan GSB** : 25,00  
**Garis Sempadan Pagar GSP** : 20,00




bat Begal  
aki Kuda-kuda Ø12  
blok Tarik Ø12  
tang Geny Ø12








POYONGAN A-A




POYONGAN B-B





3-B



Pemilik Bangunan :  
 Nama : ANEJI IRSYAD  
 Alamat : Jl. Kartasagara 42 Rt. 002 No. 509 Kel. Purabaya Kecamatan Langkok Kota Bandung.  
 Lokasi Bangunan : Kp. Warung Cina Rt. 01 No. 02 Desa Linggar Kecamatan Rancatek Kab. Bandung.

Peruntakan Bangunan : TOKO BERTINGKAT

Gedung : DENAH LT. I  
 DENAH LT. II  
 TAMPAK  
 POSISI


CATATAN :

65 / 1111 / D. SKK.  
 24 Agustus 1965  
 KECAMATAN RANCAEK  
 KABUPATEN BANDUNG


Direncana :  
 Digambar : UJANG S U  
 Diperiksa : A. SETIADI, S  
 Disetujui : DADANG HERNAWAN, SIP R  
 Skala : 1:100




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



DENAH L.T. I



DENAH L.T. II

JAMPAK SAMPING

150

Home

Profile

Perizinan Berusaha

Browse dan Tracking  
Permohonan

Permohonan Berusaha

Checklist Berusaha

Perizinan Mikro Kecil

Webform

Data Rekap Permohonan

## LIST WEB FORM

Cari Nomor Induk Berusaha  Cari

Filter Pencarian:  
✖ Nomor Induk Berusaha dengan kata kunci 9120206522976 ✖

No	Perusahaan	Nama Izin	Data Izin	Status Dokumen	Status Komitmen	Jenis Usaha	Status Pemodalan	Status NIB
1	9120206522976 GEULIS APOTIK Alamat : -	010320400004 - Izin Lokasi Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung	503/175/VI-DPMPTSP/2019 Tgl Terbit : 2019-06-28 Tgl Exp : -	Disetujui	Komitmen	Perseorangan	PMDN	Aktif
2	9120206522976 GEULIS APOTIK Alamat : -	024320400028 - Izin Apotek Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima	Komitmen	Perseorangan	PMDN	Aktif
3	9120206522976 GEULIS APOTIK Alamat : -	090320400002 - Surat Izin Usaha Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung	Izin belum disetujui / masih proses	NIB Diterima	Komitmen	Perseorangan	PMDN	Aktif

10 10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 3 Dari 3 Data.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung  
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : dpmptsp.bandungkab.go.id

**NOTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN PRASARANA USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUGUM GUMILAR, S.STP, M.Si**  
NIP : 198001101998101001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur

Dengan ini menerangkan bahwa :

NIB : 9120206522976  
Nama Perusahaan : Geulis Apotik  
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Rancaekek No. 326 RT. 001 RW. 002 Desa Linggar  
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung


Berdasarkan hasil verifikasi data, dapat disampaikan hal sebagai berikut :

Nama Izin	Data Izin			Keterangan
	Ada	Tidak	Dalam Proses	
Izin Lokasi	√			ITR Nomor : 503/175/VI-DPMPTSP/2019 tanggal 28 Juni 2019
Perizinan Lingkungan	√			SPPL Nomor : 667/237 -SPPL/DLH tanggal 17 Juli 2019
Pemenuhan Standar IMB	√			IMB Nomor : 648/65/VIII/C.RCK tanggal 24 Agustus 2010
Pemenuhan SLF		√		Surat Pernyataan terlampir

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

Dikeluarkan di : SOREANG  
Pada tanggal : 27 September 2019

A.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN  
INFRASTRUKTUR



**GUGUM GUMILAR, S.STP, M.Si**  
Pembina  
NIP. 198001101998101001

## SURAT PERNYATAAN

Yang menyatakan di bawah ini :

Nama : Wisnu Agus Suciarto  
Jabatan : Pemilik  
Alamat : Perum GPAA Blok B22 RT 007 / 012  
Perusahaan : Geulis Apotik  
NIB : 9120206522976  
Alamat Perusahaan : Jln. Raya Karacak No. 326  
RT 001 RW 02 Kab. Bandung

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan menyatakan secara resmi bahwa :

1. Kami tunduk kepada ketentuan/peraturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Kami mematuhi segala ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
3. Sehubungan dengan ketentuan pada point 1 dan 2 diatas, dengan ini menyatakan bahwa kami akan memproses Pemenuhan SLF pada instansi yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan pemenuhan komitmen prasarana usaha terhadap perizinan berusaha yang sudah diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission).

Soreang, 27 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Wisnu Agus Suciarto.